

**PERATURAN DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN
BONE NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**



**KEPALA DESA BANA
KABUPATEN BONE**

**PERATUTAN DESA BANA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2021
DESA BANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
- b. bahwa RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA

Dan

KEPALA DESA BANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2021**

**BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
4. Bupati adalah Bupati Bone
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Bana Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKP Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan satu tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes. yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP Desa karena

- a. Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana.

**ditetapkan di Bana
pada tanggal 16 September 2020**



KEPALA DESA BANA

ISHAK

diundangkan di Bana
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DESA BANA



(JUDARSA YASIN)

Lembaran Desa Bana Tahun 2020 Nomor 4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas karuniaNya-lah atas selesainya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Bana Tahun 2021 ini. RKPDesa ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan penyusunannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Desa.

Dokumen RKPDesa ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal perealisasi Pembangunan di tingkat Desa yang mencakup program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Serta Bidang Tak terduga setiap Tahunnya yang berdasar pada naskah RPJMDes yang telah di review. Yang dalam pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasinya program tersebut diatas.

Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP Desa) ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKP Desa ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKP Desa ini.

Tim penyusun RKP Desa ini dan seluruh komponen masyarakat Desa Bana mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak yang membantu berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi tersusunnya RKP Desa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua serta memberkati penyusunan RKP Desa ini, Amin

Penyusun

.....

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN RKP Desa

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Dan Manfaat	3
D. Visi dan Misi Desa	3

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapatan Desa	5
B. Kebijakan Belanja Desa	6

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. Evaluasi pelaksanaan RKP desa Tahun Sebelumnya	7
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	8
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	8
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Supra Desa	9

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa	10
B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat	17
C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing sektor	19

BAB V PENUTUP

Penutup	20
---------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Matriks Program dan kegiatan

Berita acara Musrenbang Desa

Keputusan kepala Desa /Surat Mandat Delegasi

Daftar hadir Musrenbangdes

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, serta Peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan di Desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan dengan tetap mengacu pada RPJMDes.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
15. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Tahun 2018-2022

17. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan RKMDes Desa Bana Tahun 2016-2021

C. Tujuan & Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan penyusunan Dokumen RKPDDes:

- 1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- 2) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- 3) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat penyusunan Dokumen RKP :

- 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa.
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa.
- 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

Sebagai dokumen penjabaran dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi–Misi Desa. Visi–Misi Desa Bana disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

a. Visi

Visi Desa Bana adalah :

**“TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI SEJAHTERA
DAN RELIGIUS”**

a. Misi

Misi Desa Bana adalah :

1. Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi desa secara professional

2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas
4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata
5. Pengembangan sektor pertanian dan perokonomian

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kab. Bone nomor tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, Setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2021 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa setelah adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Desa dari APBN, ADD, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten, Bantuan dana dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.075.793.800 (*Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang berasal dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa);	
	1. Hasil Usaha Desa	20.000.000
	2. Hasil Kekayaan Desa	
	3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
	4. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	5.000.000
2	Dana Desa dari APBN	1.612.498.000
3	Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	31.130.000
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	417.972.800
5	Bantuan Keuangan Pemerintah provinsi	-
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	-
7	Hibah;	-
8	Sumbangan Pihak Ketiga.	-
Jumlah Perkiraan Pendapatan		2.086.600.800

B. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	467.904.000
B	Bidang Pembangunan	420.146.800
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	127.200.000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	500.150.000
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	571.200.000
Jumlah Perkiraan Pengeluaran		2.086.600.800

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan aspirasi masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2021 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari ADD Desa
 - A. Keberhasilan
 - a. Rabat beton poros Paku-Cippaga
 - b. Rabat beton poros Bana
 - c. Rabat beton Oro-Paku
 - d. Rabat beton poros Bana Jauh
 - e. Rabat beton Oro-Pammusureng
 - f. Rabat beton Oro-Pammusureng
 - g. Rabat beton Mattampang
 - h. Rabat beton jalan tani Lurae
 - i. Rabat beton jalan tani Kulleng
 - j. Jembatan pelimpas Dusun Bana
 - k. Jembatan pelimpas Dusun Pao
 - l. Plat decker Dusun Oro
 - m. Pelebaran Jalan Poros Cippaga
 - n. Pemberian BLT-DD

B. Kendala dan permasalahan

Adanya 4 (empat) kegiatan yang tidak terlaksana karena pengalihan alokasi dana ke pembiayaan bantuan langsung tunai dana desa serta ada juga kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran.

2. Kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN (Ada)

A. Keberhasilan

- 1) Rabat Beton Dusun Oro Desa Bana (PISEW)
- 2) Bantuan Family Farming

B. Kendala dan permasalahan

-

3. Kegiatan yang dibiayai dari Pihak ketiga(Tidak Ada)

B. Identifikasi masalah berdasarkan analisa RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMDes Desa Bana Tahun 2016-2021, maka prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 masalah yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Dan telah dilakukan pengidentifikasian pengkelompokan prioritas masalah dari RPJMDes Tahun 2016-2021 di RKPDes ini berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Desa.

C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi. Masalah tersebut meliputi :

1. Jembatan Totong dusun Bana

2. Jembatan Totong dusun Oro
3. Pemeliharaan Rabat Beton poros Bana-Pammusureng
4. Pemeliharaan Rabat Beton poros Bana-Bulusirua
5. Pemeliharaan jembatan pelimpas Bana Tengnga

D. Identifikasi masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan DesaBana yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, pembangunan sarana prasarana dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan DesaBana secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat
	Bidang		Jenis Kegiatan			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa	Satu Desa	14 orang/bulan	Untuk memberikan kesejahteraan aparat desa
		2	Operasional Perkantoran	Satu Desa	Paket	Untuk menunjang kegiatan aparat desa
		3	Belanja Modal/Sarana dan Prasana Kantor Desa	Satu Desa	7 Unit	Untuk menunjang kegiatan aparat desa
		4	Tunjangan &Operasional BPD	Satu Desa		Untuk menunjang BPD

		5	Kegiatan Pendataan desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk mendapatkan data akurat
		6	Kegiatan Perencanaan Desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk menetapkan rencana sesuai kebutuhan
		7	Kegiatan Penyelenggaraa n Musyawarah Desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk mendapatkan hasil musyawarah
		8	Kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan dan informasi desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk terselenggaranya adm dan informasi desa
		9	Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk tersedianyan Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa
		11	Insentif dan operasional RT	Bana	1 Ls	Untuk memberikan insentif RT
		12	Kegiatan pengadaan sarana Kantor Desa	Desa Bana	1 kali	Meningkatkan pelayanan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraa n Paud/TK/TPA dan taman Belajar Keagamaan	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya Kegiatan PAUD/TPA dan Taman belajar keagamaan
		2	Dukungan Penyelenggaraa n PAUD (Pemeliharaan gedung TK dan pelatihan)	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya dukungan PAUD/TPA
		3	Penyelenggaraa n Desa Sehat	Desa Bana	10 Kegitan	Terselenggaranya Desa Sehat
		4	Penaganan Stunting	Desa Bana	9 paket	PMT kepada Balita dan Ibu Hamil
		5	Pembangunan/p embenahan gedung posyandu	Dusun Bana T dan Dusun Pao	2 Paket	Terselenggaranya pembangunan gedung untuk menunjang kegiatan posyandu
		6	Rabat beton poro Bana-Oro	Dusun Bana T	500 m	Untuk mempermudah

				Tranportasi	
	7	Perintisan Jalan Produksi	Dusun Bana T dan Dusun Bana	3 km	Untuk mempermudah tranportasi
	8	Pembangunan gedung posyandu	Dusun Bana T	I Unit	Untuk meningkatkan pelayanan posyandu
	9	Irigasi	Dusun Bana T	650 m	Untuk memudahkan akses air ke Persawahan
	10	Irigasi	Dusun Bana T	300 m	Untuk memudahkan akses air ke persawahan
	11	Irigasi	Dusun Bana T	250 m	Untuk memudahkan akses air ke Persawahan
	12	Rabat Beton Kajubitti	Dusun Bana T	350 m	Untuk memudahkan akses transportasi
	13	Talud	Dusun Bana T	200 m	Untuk memperluas akses transportasi
	14	Plat Decker	Dusun Bana T	1 unit	Untuk memudahkan akses transportasi
	15	Perpipaan Air Bersih kasolongan	Dusun Bana T	2 km	Untuk memudahkan warga dalam memperoleh air
	16	Pagar Sekolah SD INP 5/81 Bana	Dusun Bana T	200 m	Untuk menjaga keamanan sekolah
	17	Rabat Beton Poros Kantor Desa-Pasar	Paku	300 m	Untuk mempermudah Tranportasi
	18	Rabat Beton Masjid-Sekolah	Paku	400 m	Untuk mempermudah tranportasi
	19	Pengadaan jaringan perpipaan	Paku	2,5 km	Untuk mempermudah warga dalam mengakses air bersih
	20	Plat Decker	Paku	1 unit	Untuk mempermudah tranportasi

	21	Perluasan jalan (Sekitar lapangan)	Paku	200 m	Untuk mempermudah transportasi
	22	Embun	Paku	10x15 m	Tersedianya air sawah
	23	Rabat Beton Bunne'e	Paku	500 m	Untuk mempermudah transportasi
	24	Rabat beton RT 1 Dan 2	Dusun Bana	350 m	Untuk mempermudah transportasi
	25	Talud RT 3	Dusun Bana	48 m	Untuk memperluas dan mengamankan jalan dari bahaya longsor
	26	Talud Rt 1	Dusun Bana	80 m	Untuk memperluas dan mengamankan jalan dari bahaya longsor
	27	Perluasan jalan pemukiman Rt 3	Dusun Bana	470 m	Untuk mempermudah transportasi
	28	Pelebaran jalan menuju TPU	Dusun Bana	1500 m	Untuk mempermudah transportasi
	29	Perbaikan jembatan sungai karumbeng	Dusun Bana	1 unit	Untuk mempermudah transportasi
	30	Pengadaan mesin jahit	Bana	5 unit	Untuk menunjang kreativitas warga
	31	Jembatan Sungai Totong	Dusun Oro	6x4 m	Untuk mempermudah transportasi
	32	Rabat Beton	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi
	33	Rabat Jalan Tani Kulleng	Dusun Oro	1 km	Untuk mempermudah transportasi
	34	Rabat beton poros Pamusureng	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi
	35	Rabat beton poros Carimbu	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi
	36	Rabat beton Bunga Susu	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi
	37	Rabat beton poros dusun Cippaga	Dusun Cippaga	900 m	Untuk mempermudah transportasi

		38	Perluasan Jalan	Dusun Cippaga	1 KM	Untuk mempermudah transportasi
		39	Plat Decker	Dusun Cippaga	5 buah	Untuk mempermudah transportasi
		40	Embun	Dusun Cippaga	1 unit	Tersedianya air sawah
		41	Rabat beton poros Cippaga-Pao	Dusun Cippaga	1 km	Untuk mempermudah transportasi
		42	Irigasi Kabennyang	Dusun Cippaga	500 m	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
		43	Rehabilitasi jembatan gantung	Dusun Cippaga	26 m	Untuk mempermudah transportasi
		44	Jembatan gantung sungai laliako	Dusun Cippaga	29 m	Untuk mempermudah transportasi
		45	Jalan tani Palisiri	Dusun Cippaga	1 km	Untuk mempermudah transportasi
		46	Air Bersih	Dusun Cippaga	1 km	Untuk meningkatkan taraf kesehatan warga masyarakat
		47	Rabat beton Poros Pao	Dusun Pao	315 m	Untuk mempermudah transportasi
		48	Rabat beton Tajjiri	Dusun Pao	500 m	Untuk mempermudah transportasi
		49	Bendungan	Dusun Pao	30x30 m	penampungan air untuk keperluan pertanian
		50	Irigasi Perpipa	Dusun Pao	2 km	Untuk mempermudah warga dalam mengakses air bersih
		51	Perluasan jalan tani Tajjiri	Dusun Pao	2 km	Untuk mempermudah transportasi
		52	Perluasan jalan tani Timpalaja	Dusun Pao	1 km	Untuk mempermudah transportasi
		53	Perluasan jalan tani Pajjukukang	Dusun Pao	2 km	Untuk mempermudah transportasi
		54	Pembenahan Posyandu	Dusun Pao	1 Paket	Untuk meningkatkan kualitas

						pelayanan posyandu
		55	Rehabilitasi gorong-gorong	Dusun Pao	1 unit	Untuk mempermudah transportasi
		56	Jembatan pelimpas di sungai lalotang	Dusun Pao	25 m	Untuk mempermudah transportasi
		57	Pemeliharaan masjid	Dusun Pao	1 paket	Untuk meningkatkan kenyamanan dalam beribadah
		58	Pos kamling	Dusun Pao	1 unit	untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban
		59	Embun	Dusun Pao	20x15	Tersedianya air sawah
		60	Bantuan bibit holtikultura	Desa Bana	6 Paket	Tersedianya bibit untuk warga masyarakat
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Penguatan kapasitas dan batuan insentif Operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban	Satu Desa	3 kali	Terbinanya ketentraman dan ketertiban
		2	Bantuan Operasional dan pembinaan LPM	Satu desa	1 paket	Terbinanya LPM
		3	Bantuan operasional dan Pembinaan PKK	Satu desa	12 bulan	Terlaksananya kegiatan PKK
		4	Bantuan Operasional dan Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga	Satu Desa	1 Paket	Terbinanya anak & remaja
		5	Bantuan Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat	Satu Desa	2 Paket	TerbinanyaLemba ga adat
		6	Pengiriman Kotingen Olahraga dan Kepemudaan	Satu Desa	2 Kali	terbinanya Lembaga kepoudan dan Olahraga
		7	Bantuan Operasional dan	Satu Desa	1 kali	Terbinaya lembaga adat

			Pembinaan Olahraga			
		8	Bantuan Operasional dan Pembinaan dan penyelenggaraa n dan bantuan insentif dan kegiatan keagamaan	Satu Desa	1 kali	Terbinaya lembaga keagamaan
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembinaan kelompok wanita tani (KWT)	Bana	Anggota kelompok	Untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok wanita tani
		2	Pelatihan kewirausahaan	Bana	30 orang	Meningkatkan kemampuan wirausahawan
		3	Pelatihan dan Pengadaan sarana produksi/Pengolahan pertanian dan peternakan	Bana	Semua kelompok tani	Untuk menunjang produktifitas pertanian dan peternakan
		4	Pelatihan Pengembangan ternak kambing dan sapi	Bana	50 orang	Meningkatkan kapasitas calon peternak kambing
		5	Bantuan Ternak kambing bagi keluarga miskin	Bana	1 paket	Tersedianyan ternak kambing bagi warga miskin
		6	Pengadaan bibit pertanian dan perkebunan	Bana	22 kel. Tani	Tersedia bibit pertanian
		7	Bantuan ternak sapi bagi keluarga miskin	Desa Bana	30 ekor	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga
		8	Pengadaan Bibit Durian Ayam Super	Dusun Bana T	1500 ekor	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga
		9	Pengadaan Bibit Durian dan Manggis	Dusun Bana T	1000 pohon	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga
		10	Pengembangan usahan dan Penyertaan Modal BUMDES	Bana	1 Paket	Menambah usaha dan Modal

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Desa siaga covid-19	Desa Bana	1 Paket	Pengangan Covid-19
		2	BLT-DD	Desa Bana	1 Tahun	Untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT-DD

B. Prioritas Program Dan kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala APBD Skala Kabupaten, provinsi, dan pusat. Merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat DesaBana tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi DesaBana yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat
BIDANG PEMBANGUNAN					
1	a.	Rabat Beton Jalan Desa Bana	Bana	± 13 km	Untuk memperlancar akses Transportasi
	b.	Jembatan Sungai Totong	Dusun Oro	1 unit	Untuk memperlancar akses ke Bana
	c.	Pembangunan SPAM	Cippaga	1 Paket	Untuk memenuhi kebutuhan air Minum & mandi

d.	Irigasi Totong-Sigeri	Bana T	650 m	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
e.	Pagar Sekolah SD Gedung SD 5/81 Bana	Bana T	200 m	Untuk menjaga keamanan sekolah Gedung SD 5/81 Bana
f.	Pembangunan Jembatan Gantung S. Laliako	Cippaga	1 Unit	Untuk memudahkan akses transportasi
g.	Pembangunan Bendungan S. Songkoki	Pao	30x30	Untuk Pemenuhan kebutuhan air persawahan
h.	Pembangunan Jalan Tani	Cippaga	1 KM	Memudahkan akses ke sawah
i.	Rehab Gedung SD 5/81 Bana	Bana	3 kelas	Untuk memperbaiki ruang kelas
j.	Talud	Bana Tengnga	200 m	Untuk Memperluas Jalan
k.	Jembatan pelimpas sungai lalotang	Dusun pao	25 m	Untuk memperlancar transportasi
l.	Drainase Poros Bana	Oro, Bana, Paku	5 Km	Memperlancar pembuangan air limbah
m.	Bantuan bibit Durian, manggis dan bibit Ayam Super	Dusun Bana Tengnga	10 kelompok	Terpenuhinya bibit
n.	Pembangunan sarana sanitasi	Semua Dusun	500 kk	Terpenuhinya derajat kesehatan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2	a.	Pelatihan Penginstalan Komputer	Bana	10 org	terampilnya Pencari kerja
	b.	Pelatihan Telemarketing	Bana	20 org	terampilnya pencari kerja
BIDANG TAK TERDUGA					
3	a.	Penanggulangan Bencana longsor	BANA		Tertaganinya apabila ada Longsor

C. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah berdasar pada Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten Bone.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa Bana terutama mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2021 tercantum pada Lampiran

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Bana

Pada tanggal, 12 September 2020

Kepala Desa Bana



ISHAK

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2021**

DESA : Bana
KECAMATAN : Bontocani
KABUPATEN : Bone
PROVINSI : Sulawesi Selatan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		1	Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa	Satu Desa	14 orang/bulan	Untuk memberikan kesejahteraan aparat desa	Tiap Bulan	437,400,000	ADD/PAD	√	—	—	
		2	Operasional Perkantoran	Satu Desa	Paket	Untuk menunjang kegiatan aparat desa	Tiap Bulan	20,000,000	ADD	√	—	—	
		3	Belanja Modal/Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Satu Desa	7 Unit	Untuk menunjang kegiatan aparat desa	Juli 2021	5,000,000	ADD	√	—	—	
		4	Tunjangan & Operasional BPD	Satu Desa		Untuk menunjang BPD	Tiap triwulan	47,050,000	ADD	√	—	—	
		5	Kegiatan Pendataan desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk mendapatkan data akurat	Tiap triwulan	20,000,000	ADD	√	—	—	

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	Kegiatan Perencanaan Desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk menetapkan rencana sesuai kebutuhan	Sep & Des 2020	7,500,000	ADD	√	—	—	
		7	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk mendapatkan hasil musyawarah	Januari & Desember 2021	7,000,000	PAD	√	—	—	
		8	Kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan dan informasi desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk terselenggaranya adm dan informasi desa	Januari & Desember 2021	15,000,000	ADD	√	—	—	
		9	Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk tersedianya Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa	Januari & Desember 2021	5,000,000	BHPR	√	—	—	
		11	Insentif dan Operasional PT	Bana	1 Ls	Untuk memotivasi insentif PT	Januari & Desember 2021	34,200,000	ADD	√	—	—	
		12	Kegiatan pengadaan sarana Kantor Desa	Desa Bana	1 kali	Meningkatkan pelayanan	Apr-21	30,000,000	ADD/ DIBBB	√	—	—	
		Jumlah Per Bidang 1						628.150.000					
		1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA dan taman Belajar Keagamaan	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya Kegiatan PAUD/TPA dan Taman belajar keagamaan	Januari & Desember 2021	100,000,000	Dana Desa	√	—	—	

2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Pemeliharaan gedung TK dan pelatihan)	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya dukungan PAUD/TPA	Juni 2021	25,000,000	Dana Desa	√	—	—	
3	Penyelenggaraan Desa Sehat	Desa Bana	10 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Sehat		50,000,000	Dana Desa				
4	Penanganan Stunting	Desa Bana	9 paket	PMT kepada Balita dan Ibu Hamil	Januari & Desember 2021	90,000,000	Dana Desa	√	—	—	
5	Pembangunan/pembenahan gedung posyandu	Dusun Bana T dan Dusun Pao	2 Paket	Terselenggaranya pembangunan gedung untuk menunjang kegiatan posyandu	Sep & Des 2021	50,000,000	Dana Desa	√	—	—	
6	Rabat beton poro Bana-Oro	Dusun Bana T	500 m	Untuk mempermudah transportasi	Juli 2021	312,264,000	Dana Desa	√	—	—	
7	Perintisan Jalan Bana	Dusun Bana T dan Dusun Bana	3 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	700,000,000	Dana Desa	√	—	—	
8	Pembangunan gedung posyandu	Dusun Bana T	1 Unit	Untuk meningkatkan pelayanan posyandu	April Sd November 2021	30,000,000	Dana Desa	√	—	—	
9	Irigasi	Dusun Bana T	650 m	Untuk memudahkan akses air ke persawahan	April Sd November 2021		APBD	√	—	—	

10	Irigasi	Dusun Bana T	300 m	Untuk memudahkan akses air ke persawahan	April Sd November 2021			√	—	—	
11	Irigasi	Dusun Bana T	250 m	Untuk memudahkan akses air ke persawahan	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
12	Rabat Beton Kajubitti	Dusun Bana T	350 m	Untuk memudahkan akses transportasi	April Sd November 2021	97,649,000	Dana Desa	√	—	—	
13	Talud	Dusun Bana T	200 m	Untuk memperluas akses transportasi	April Sd November 2021	98,683,000	APBD	√	—	—	
14	Plat Decker	Dusun Bana T	1 unit	Untuk memudahkan akses transportasi	April Sd November 2021	34,271,000	Dana Desa	√	—	—	
15	Perpipaan Air Bersih kasolongan	Dusun Bana T	2 km	Untuk memudahkan warga dalam memperoleh air	April Sd November 2021		APBD	√	—	—	
16	Pagar Sekolah SD INP 5/81 Bana	Dusun Bana T	200 m	Untuk menjaga keamanan sekolah	April Sd November 2021	15,400,000		√	—	—	
17	Rabat Beton Poros Kantor Desa-Pasar	Paku	300 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	114,370,000	Dana Desa	√	—	—	
18	Rabat Beton Masjid-Sekolah	Paku	400 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	147,271,000	Dana Desa	√	—	—	

Bidang
Pelaksanaan

19	Pengadaan jaringan perpipaan	Paku	2,5 km	Untuk mempermudah warga dalam mengakses air bersih	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
20	Plat Decker	Paku	1 unit	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	34,271,000	Dana Desa	√	—	—	
21	Perluasan jalan (Sekitar lapangan)	Paku	200 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
22	Embun	Paku	10x15 m	Tersedianya air sawah	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
23	Rabat Beton Bunne'e	Paku	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	133,317,000	Dana Desa	√	—	—	
24	Rabat beton RT 1 Dan 2	Dusun Bana	350 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	97,469,000	Dana Desa	—	—	√	
25	Talud RT 3	Dusun Bana	48 m	Untuk memperluas dan mengamankan jalan dari bahaya longsor	April Sd November 2021	97,873,000	Dana Desa	—	—	√	
26	Talud Rt 1	Dusun Bana	80 m	Untuk memperluas dan mengamankan jalan dari bahaya longsor	April Sd November 2021	152,039,000	Dana Desa	√	—	√	
27	Perluasan jalan pemukiman Rt 3	Dusun Bana	470 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	√	
28	Pelebaran jalan menuju TPU	Dusun Bana	1500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa/AP BD	—	—	√	

Pembangunan
Desa

29	Perbaikan jembatan sungai karumbeng	Dusun Bana	1 unit	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	30,000,000	Dana Desa	√	—	√	
30	Pengadaan mesin jahit	Bana	5 unit	Untuk menunnjang kreativitas warga	April Sd November 2021	5,000,000	Dana Desa/AP BD	—	—	√	
31	Jembatan Sungai Totong	Dusun Oro	6x4 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	56,000,000	Dana Desa	—	—	√	
32	Rabat Beton	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	181,281,000	Dana Desa	—	—	√	
33	Rabat Jalan Tani Kulleng	Dusun Oro	1 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	253,440,000	Dana Desa	√	—	—	
34	Rabat beton poros Pammasureng	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	181,281,000	Dana Desa	—	—	√	
35	Rabat beton poros Carimbu	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	133,517,000	Dana Desa	—	—	√	
36	Rabat beton Bunga Susu	Dusun Oro	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	181,281,000	Dana Desa	—	—	√	
37	Rabat beton poros dusun Cippaga	Dusun Cippaga	900 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	316,019,000	APBD	—	—	√	
38	Perintisan jalan Tani Laliako	Dusun Cippaga	2 KM	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	—	—	√	
39	Plat Decker	Dusun Cippaga	5 buah	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	34,271,000	APBD	—	—	√	

40	Embun	Dusun Cippaga	1 unit	Tersedianya air sawah	April Sd November 2021		APBD	—	—	√	
41	Rabat beton poros Cippaga-Pao	Dusun Cippaga	1 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	349,251,000	Dana Desa	—	—	√	
42	Irigasi Kabennyang	Dusun Cippaga	500 m	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan	April Sd November 2021		Dana Desa	—	—	√	
43	Rehabilitasi jembatan gantung	Dusun Cippaga	26 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	12,000,000	Dana Desa	√	—	—	
44	Jembatan gantung sungai laliako	Dusun Cippaga	29 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	150,000,000	Dana Desa	√	—	—	
45	Jalan tani Palisiri	Dusun Cippaga	1 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
46	Air Bersih	Dusun Cippaga	1 km	Untuk meningkatkan taraf kesehatan warga masyarakat	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
47	Rabat beton Poros Pao	Dusun Pao	315 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	119,278,000	Dana Desa	√	—	—	
48	Rabat beton Tajjiri	Dusun Pao	500 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	133,517,000	Dana Desa	√	—	—	
49	Bendungan	Dusun Pao	30x30 m	penampungan air untuk keperluan petanian	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	

50	Perintisan jalan tani Mattampang	Dusun Bana. T	5 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
51	Perintisan jalan tani Tajjiri	Dusun Pao	2 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
52	Perintisan jalan tani Oro	Dusun oro	3 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
53	Perintisan jalan Tani Lombo	Dusun Cippa ga	2 km	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021		Dana Desa	√	—	—	
54	Pembenahan Posyandu	Dusun Pao	1 Paket	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu	April Sd November 2021	15,000,000	Dana Desa	√	—	—	
55	Rehabilitasi gorong gorong	Dusun Pao	1 unit	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	34,271,000	Dana Desa	√	—	—	
56	Jembatan pelimpas di sungai lalotang	Dusun Pao	25 m	Untuk mempermudah transportasi	April Sd November 2021	152,664,000	Dana Desa	√	—	—	
57	Pemeliharaan masjid	Dusun Pao	1 paket	Untuk meningkatkan kenyamanan dalam beribadah	April Sd November 2021	17,000,000	Swadaya	√	—	—	
58	Pos kamling	Dusun Pao	1 unit	untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban	April Sd November 2021	5,000,000	swadaya	√	—	—	

		59	Embun	Dusun Pao	20x15	Tersedianya air sawah	April Sd November 2021			√	—	—	
		60	Bantuan bibit hortikultura	Desa Bana	6 Paket	Tersedianya bibit untuk warga masyarakat							
Jumlah Per Bidang 2								4,739,948,000		√	—	—	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Penguatan kapasitas dan bantuan insentif Operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban	Satu Desa	3 kali	Terbinanya ketentraman dan ketertiban	Tiap Bulan	12,200,000	ADD	√	—	—	
		2	Bantuan Operasional dan pembinaan LPM	Satu desa	1 paket	Terbinanya LPM	Tiap Bulan	5,000,000	BHPR	√	—	—	
		3	Bantuan operasional dan Pembinaan PKK	Satu desa	12 bulan	Terlaksananya kegiatan PKK	Tiap Bulan	25,000,000	ADD & BHPR	√	—	—	
		4	Bantuan Operasional dan Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga	Satu Desa	1 Paket	Terbinanya anak & remaja	Tiap Bulan	15,000,000	ADD	√	—	—	
		5	Bantuan Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat	Satu Desa	2 Paket	Terbinanya Lembaga adat	Tiap Bulan	12,000,000	ADD	√	—	—	

		6	Pengiriman Kotingen Olahraga dan Kepemudaan Bantuan	Satu Desa	2 Kali	terbinanya Lembaga kepoudan dan Olahraga	Agustus 2021	10,000,000	BHPR	√	—	—	
		7	Operasional dan Pembinaan Olahraga Bantuan	Satu Desa	1 kali	Terbinaya lembaga adat	Tiap Bulan	8,000,000	ADD	√	—	—	
		8	Operasional dan Pembinaan dan penyelenggaraan dan bantuan insentif dan kegiatan keagamaan	Satu Desa	1 kali	Terbinaya lembaga keagamaan	Tiap Bulan	40,000,000	ADD	√	—	—	
		Jumlah per bidang 3						127,200,000					
		Anggota Untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok wanita tani											
		1	Pembinaan kelompok wanita tani (KWT)	Bana	kelompok	kemampuan anggota kelompok wanita tani	Mei 2020	20,000,000	APBD	√	—	—	
		2	Pelatihan kewirausahaan	Bana	30 orang	Meningkatkan kemampuan wirausahawan	Oktober 2020	10,000,000	ADD	√	—	—	
		3	Pelatihan dan Pengadaan sarana produksi/Pengolahan pertanian dan peternakan	Bana	Semua kelompok tani	Untuk menunjang produktifitas pertanian dan peternakan	Agustus 2020	45,000,000	Dana Desa	√	—	—	

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4	Pelatihan Pengembangan ternak kambing dan sapi	Bana	50 orang	Meningkatkan kapasitas calon peternak kambing	Februari 2020	10,000,000	Dana Desa	√	—	—	
		5	Bantuan Ternak kambing bagi keluarga miskin	Bana	1 paket	Tersedianyan ternak kambing bagi warga miskin	Maret & Juli 2020	180,000,000	Dana Desa	√	—	—	
		6	Pengadaan bibit pertanian dan perkebunan	Bana	22 kel. Tani	Tersedia bibit pertanian	Mei 2020	30,000,000	APBD	√	—	—	
		7	Bantuan ternak sapi bagi keluarga miskin	Desa Bana	30 ekor	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga	April Sd November 2021	285,000,000	APBD	—	—	√	
		8	Pengadaan Bibit Durian Ayam Super	Dusun Bana T	1500 ekor	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga	April Sd November 2021	5,750,000		√	—	—	
		9	Pengadaan Bibit Durian dan Manggis	Dusun Bana T	1000 pohon	Untuk meningkatkan kesejahteraan warga	April Sd November 2021	3,400,000		√	—	—	
		10	Pengembangan usahan dan Penyertaan Modal BUMDES	Bana	1 Paket	Menambah usaha dan Modal	Feb,Juni, Des 2020	300,000,000	Dana Desa	√	—	—	
Jumlah Per Bidang 4								889,150,000					
	Bidang Penanggulangan	1	Desa siaga covid- 19	Desa Bana	1 Paket	Penganan Covid-19	Januari sd Desember 2021	150,000,000	Dana Desa	√	—	—	

5	Bencana, Darurat dan Mendesak	2	BLT-DD		Desa Bana	Untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT-DD	Januari sd Desember 2021	421,200,000		Dana Desa	—	—	
Jumlah Per Bidang 5								571,200,000					
JUMLAH TOTAL								6,955,648,000					

Bana, 12 September 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa Bana



Kepala Desa,

(ISHAK)

(JUDARSA YASIN)

